



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 930 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sejak hari Selasa, 27 Agustus 2024 sampai dengan Kamis, 29 Agustus 2024;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, untuk melaksanakan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon perlu ditetapkan tata tertib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG TATA TERTIB PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 930 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB PENERIMAAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024

TATA TERTIB PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta, Jl. Flamboyan No. 60 - Purwakarta;
2. Waktu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dimulai:
 - a. Tanggal 27 s.d 28 Agustus 2024 : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
 - b. Tanggal 29 Agustus 2024 : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
3. Pada Saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, menyerahkan:
 - a. Surat Pendaftaran menggunakan formulir MODEL B-PENCALONAN-PARPOL-KWK dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
 - b. Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
4. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta memberitahukan tanggal rencana kedatangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta melalui surat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta paling lambat H-1;
5. Petugas Penghubung hadir 30 menit sebelum waktu kehadiran Bakal Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten Purwakarta dan meminta ID Card kepada Helpdesk KPU Kabupaten Purwakarta sebanyak 25 (dua puluh lima) ID Card. Petugas Penghubung mengembalikan ID Card ketika proses penyerahan Pendaftaran telah selesai;
6. Dalam hal terdapat Bakal Pasangan Calon yang membawa rombongan melebihi 25 (dua puluh lima) orang, yang diperkenankan masuk ke halaman paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, adapun selebihnya berada di luar area halaman kantor KPU Purwakarta;
7. Bakal Pasangan Calon dan Tim diterima oleh Ketua KPU, Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta di Kantor KPU Kabupaten Purwakarta. Jumlah rombongan yang diperkenankan untuk menyampaikan dokumen Pendaftaran maksimal 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Pengusung/ mewakili dan Tim;

8. Dalam hal terdapat antrian pada saat proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, nomor antrian selanjutnya menunggu di ruang transit sampai selesainya proses Pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon sebelumnya selesai;
9. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta yang telah disambut oleh Ketua KPU, Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta, selanjutnya menuju ke meja registrasi untuk melakukan Pendaftaran dan menandatangani daftar hadir di tempat yang sudah ditentukan dengan waktu Pendaftaran dihitung berdasarkan jam *real time* kedatangan atau Waktu Indonesia Barat;
10. Setelah selesai registrasi, selanjutnya Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dipersilahkan memasuki Aula KPU Kabupaten Purwakarta;
11. Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. Menyanyikan Jingle Pilkada Serentak Tahun 2024;
 - c. Pembacaan do'a
 - d. Sambutan dari pimpinan yang mewakili gabungan partai politik pengusung sekaligus memperkenalkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Penyerahan dokumen persyaratan pencalonan (dokumen yang sudah diterima dibawa ke ruang verifikasi untuk dilanjutkan pemeriksaan dokumen oleh Petugas KPU);
 - f. Sambutan Bakal Calon Bupati;
 - g. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta;
 - h. Penyerahan plakat/cinderamata oleh Ketua KPU kabupaten purwakarta kepada Bakal Pasangan Calon;
12. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dapat melakukan Konfrensi Pers setelah menyampaian dokumen Pendaftaran persyaratan administrasi bakal calon pada lokasi yang ditentukan dan setelah selesai dapat meninggalkan kantor KPU Kabupaten Purwakarta;
13. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melaksanakan pengawasan proses Pendaftaran Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta selama tahapan berlangsung mulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 di kantor KPU Kabupaten Purwakarta;

14. Media dapat melakukan peliputan proses Pendaftaran Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta dengan mematuhi tata tertib yang berlaku dan menggunakan ID Card. Peliputan dan pengambilan foto tanpa mengganggu proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Media diberikan kesempatan melakukan wawancara dengan Bakal Pasangan Calon yang telah selesai menyerahkan dokumen Pendaftaran di tempat yang telah ditentukan (lokasi *Press Conference*);
15. Semua pengunjung yang ada di area kantor KPU Kabupaten Purwakarta menggunakan ID Card;
16. Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusung dihimbau untuk memperhatikan keterbatasan area parkir di sekitar kantor KPU Kabupaten Purwakarta sehingga diharapkan membawa kendaraan menyesuaikan ketersediaan area parkir tersebut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA